

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Jalan M.I Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110
Telp. 021-23528560, 3858171 ext. 35900, 35160
Fax. 021-23528570

Nomor : 167 /Daglu.5.1/SD/III/2019
Lampiran : -
Hal : Edaran Pemberlakuan *e-Form D* Untuk
Barang Ekspor Indonesia ke Negara
Tujuan Brunei Darussalam

Jakarta, 29 Maret 2019

Yth.

1. Seluruh Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA)
2. Eksportir Pengguna Surat Keterangan Asal (SKA)
di tempat

Menindaklanjuti hasil pertemuan *the Working Group on the Technical Matters for the ASEAN Single Window (TWG-ASW) ke-46* pada 19-22 Februari 2019 di Phnom Penh, Kamboja dan pertemuan *Sub-Committee on ATIGA Rules of Origin (SC-AROO) ke-29* pada 11-13 Maret 2019 di Kuala Lumpur, Malaysia, bersama ini kami informasikan bahwa Brunei Darussalam menyatakan telah siap memberlakukan dan mempertukarkan *e-Form D* sebagai dokumen yang dapat digunakan untuk klaim tarif preferensi sejak 1 April 2019. Kesiapan Brunei Darussalam tersebut menambah daftar negara yang memberlakukan dan mempertukarkan *e-Form D* sehingga meliputi **Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam.**

Sehubungan dengan hal tersebut, eksportir yang akan melakukan ekspor ke negara tujuan Brunei Darussalam dapat menggunakan *e-Form D* melalui sistem e-SKA, dan akan dikirimkan secara otomatis sebagai SKA elektronik. Namun demikian, eksportir yang masih membutuhkan dokumen *hardcopy* SKA dapat melakukan pencetakan SKA tersebut dengan prosedur yang sama dengan sebelumnya.

Informasi lebih lanjut mengenai prosedur pengajuan penerbitan SKA dan SKA elektronik, dapat diperoleh melalui website <e-ska.kemendag.go.id> dengan tautan link sebagai berikut <https://goo.gl/Rr5xoh>

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.



Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor

Olvy Andrianita

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
2. Sekretaris Ditjen Perdagangan Luar Negeri;
3. Peninggal.